

**PENGARUH PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH,  
MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP TINGKAT  
RENTABILITAS**

*(Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan)*

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE. Sy)  
pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam**



Oleh :

**WIDANENGSIH**  
**NIM. 50530144**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NUR JATI CIREBON  
2011 M/1432 H**

**PENGARUH PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH,  
MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP TINGKAT  
RENTABILITAS**

*(Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan)*



Oleh :

**WIDANENGSIH**  
**NIM. 50530144**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NUR JATI CIREBON  
2011 M/1432 H**

## ABSTRAKSI

### **WIDANENGSIH: Pengaruh Penerapan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Tingkat Rentabilitas (Penelitian pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan)**

Tujuan utama berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Salah satu upaya yang dilakukan bank syari'ah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal adalah melalui pembiayaan. Pada bank syariah terdapat berbagai jenis pembiayaan, diantaranya pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh penerapan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama dan parsial terhadap tingkat rentabilitas di BSM KCP Kuningan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan pendekatan kuantitatif. Upaya yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode *Deskriptif* dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta laporan keuangan tahunan. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan rumus analisis regresi ganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis penelitian.

Berdasarkan hasil analisis data secara bersama-sama diperoleh bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan dan memiliki keeratan yang sangat kuat dengan nilai korelasi ganda sebesar 0,84. Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama mempengaruhi rentabilitas sebesar 71%, dan sisanya 29% dipengaruhi faktor-faktor lain. Sedangkan berdasarkan analisis data secara parsial diperoleh bahwa pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas BSM KCP Kuningan dan memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,691. Pembiayaan mudharabah mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar 47,7% sedangkan sisanya sebesar 52,3% dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Sedangkan pembiayaan musyarakah( $X_2$ ) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas BSM KCP Kuningan dan memiliki keeratan hubungan sedang dengan nilai korelasi sebesar -0,522. Pembiayaan rentabilitas mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar 27,2% sedangkan sisanya sebesar 72,8% dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Secara parsial pembiayaan murabahah ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap tingkat rentabilitas BSM KCP Kuningan dan memiliki keeratan hubungan yang sedang dengan nilai korelasi sebesar 0,433. Pembiayaan murabahah mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar 18,7% sedangkan sisanya sebesar 81,3% dipengaruhi faktor-faktor yang lain.

(Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Rentabilitas)

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah da Murabahah terhadap tingkat Rentabilitas** (*Penelitian pada Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuningan*), oleh Widanengsih, NIM. 50530144 telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN SYEH NURJATI Cirebon pada 01 Februari 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program Strata 1 (SE. Sy) pada Fakultas syariah.

Cirebon, 1 Februari 2011

### Sidang Munaqosyah

Ketua,  
Merangkap Anggota

Sekretaris,  
Merangkap Anggota

**Dr. H. Kosim, M.Ag**  
NIP. 19640104 199203 1 004

**Dr. H. Wasman, M. Ag**  
NIP. 19590107 199201 1 001

### Anggota

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. U. Syafruddin, M. Ag**  
NIP. 1957909 19803 1 003

**Dr. Achmad Khaliq, M. Ag**  
NIP. 19670208 199303 1 003

**PERSETUJUAN**

**PENGARUH PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH,  
MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP TINGKAT  
RENTABILITAS**

**(Penelitian pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan)**

Oleh :

**WIDANENGSIH**  
**NIM. 50530144**

Menyetujui :

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Ayus Ahmad Yusuf, S.E, M.Si**

**NIP. 19710801 200003 1 002**

**Toto Suharto, SE, MSi**

**NIP. 19681123 200003 1 001**

Mengetahui :

**Ketua Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

**Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si**

**NIP. 19710801 200003 1 002**

## NOTA DINAS

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Syekh Nurjati  
Di  
Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Etin Martiyani, Nim : 50530109, yang berjudul "**Pengaruh Penerapan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Tingkat Rentabilitas (Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan)**", Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan MEPI Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqsyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cirebon, Januari 2011

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si**  
**NIP. 1971081 200003 1002**

**Toto Suharto, SE, M.Si**  
**NIP. 19681123 200003 1 001**

**Mengetahui :**  
**Ketua Jurusan MEPI Fakultas Syariah**  
**IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

**Ayus Ahmad Yusuf, SE., M.Si**  
**NIP. 1971081 200003 1002**

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “**Pengaruh Penerapan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Tingkat Rentabilitas (Penelitian pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan)**”, beserta seluruh isinya benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Januari 2011  
Yang Memuat Pernyataan,

**WIDANENGSIH**  
**NIM. 50530144**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Widanengsih  
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Januari 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Greged No. 33 RT/04 RW/02  
Kec. Greged Kab. Cirebon 45172  
Nama Orang Tua : Ayahanda (Warji)  
Ibunda (Wastini)

### Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 1993 – 1999 di SD Negeri II Greged
2. Tahun 1999 – 2002 di MTS Nurul Falah Durajaya
3. Tahun 2002 – 2005 di MAN 1 Cirebon
4. Tahun 2005 – 2011 Mengikuti program sarjana S-1 pada Jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam(MEPI), Fakultas Syariah IAIN Syekh Nur Jati Cirebon.



## NOTA

*“Seseorang tidak akan berubah menjadi lebih baik, kecuali dia mempunyai keberanian untuk melihat kekurangan dirinya sendiri”*

*“Kenapa mesti takut hanya karena sepotong kegagalan di masa lalu? Bukankah selamanya kita takkan melihat fajar sebelum malam...?”*

*“Ketika sebuah pintu kebahagiaan tertutup, yang lain akan terbuka, tapi seringkali kita memandangi terlalu lama pada pintu yang telah tertutup sehingga kita tidak melihat pintu yang telah terbuka untuk kita”*

*“Disiplin berarti sebuah pilihan dalam hidup untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan dengan melakukan sesuatu yang kadang tidak kita inginkan”*

## PERSEMBAHAN

*Seluruh perjuangan dalam penyusunan skripsi ini dipersembahkan untuk Allah SWT, atas segala keridhoanNya...*

*Bapa sareng mamah sebagai tanda terima kasih dan sayang Win pada kalian, atas segala kasih-sayang, cinta dan do'a yang tereurah n' berlimpah tiada henti...*

*Kanggo Saudara-saudaraku "Ani, F'Ich, A' Dudung" yang slalu memberi hiburan dan dorongan ketika win lagi suntuk serta toek kepenakanku satu-satunya "Elfa Hidayaturrahmah" yang makin manis n' pinter za! ...*

*Kanggo para kerabat "Emang, Emih, M' Lili, B' Engkus, M' Tono, double B' Yati, M' Maman, B' Fin, B' Mun, M' Hendra, M' Udi", Pkck' Y'smuanya makasih banyak atas semua motivasi dan doanya...*

*Kanggo Sepupu<sup>2</sup> ku "Diah, Ari, Cici, Ij, Evi, Han, Fejo, Cici", rajin<sup>2</sup> belajarnya ya supaya kelak +pinter N bisa berguna bagi semua n menjadi kebanggaan keluarga...*

*Kanggo sobat seperjuangan "Popy n Nunung" makasih banyak y selalu menemani dan membantu Win dalam menyusun skripsi ini, dimana suka dan duka telah kita alami bersama. Cepetan nyusul y jeng...*

*Kanggo temen<sup>2</sup> KKM "Yati, Mila, Ella, Lutfi, Af" yang juga selalu memberikan motivasi dan do'anya...*

*Kanggo Rerencangan M'EPF-1 "Yuyun, Yayah, Feni, Fin, Syifa, Etin, Erlin, Hari, Gaenal, Tony, Indra, Muri, Reza, pkcna sadayana" sungguh uatu hal yang sangat membahagiakan bsai mengenal kalian semua...*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ Pengaruh Penerapan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Tingkat Rentabilitas” (Penelitian pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan). Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam IAIN SYEKH NUR JATI Cirebon.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat disusun tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si selaku ketua prodi MEPI fakultas syariah sekaligus dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Toto Suharto, S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberi segala saran dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Mochtar, MA, selaku Pgs Rektor Institute Agama Islam Negeri (IAIN) SYEKH NUR JATI Cirebon.
4. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag, selaku Pgs Dekan Fakultas Institute Agama Islam Negeri (IAIN) SYEKH NUR JATI Cirebon.

5. Bapak Budi Santoso selaku pimpinan BSM KCP Kuningan beserta seluruh Staf BSM KCP Kuningan yang telah banyak membantu penulis selama melaksanakan penelitian.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis.
7. Seluruh staff Fakultas Syariah yang telah membantu dan memberikan informasi semasa perkuliahan.
8. Pimpinan dan seluruh Staff Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan selama proses pengerjaan skripsi.
9. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman, terutama keluarga EPI-1 serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis sangat berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya peminat bidang ekonomi perbankan islam.

Cirebon, Januari 2011

Penulis,

## DAFTAR ISI

**ABSTRAKSI**

**PENGESAHAN**

**PERSETUJUAN**

**NOTA DINAS**

**PERNYATAAN OTENTISITAS**

**RIWAYAT HIDUP**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Perumusan Masalah .....	5
1.3	Tujuan Penelitian .....	6
1.4	Kegunaan Penelitian.....	6
1.5	Penelitian Terdahulu .....	7
1.6	Kerangka Pemikiran.....	9
1.7	Hipotesis Penelitian.....	11
1.8	Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1	Tinjauan atas Pembiayaan	
2.1.1	Konsep Pembiayaan .....	13
2.1.2	Konsep Mudharabah.....	17
a.	Landasan Syariah .....	19
b.	Rukun Mudharabah.....	20
c.	Jenis-jenis Mudharabah.....	20
d.	Ketentuan Umum Mudharabah .....	21

2.1.3	Konsep Pembiayaan Musyarakah .....	23
a.	Landasan Syariah .....	24
b.	Rukun Musyarakah .....	25
c.	Jenis-jenis Musyarakah .....	25
d.	Ketentuan Umu Musyarakah .....	27
2.1.4	Konsep Pembiayaan Murabahah.....	29
a.	Landasan Syariah .....	30
b.	Rukun Murabahah .....	31
c.	Jenis-jenis Murabahah .....	31
d.	Ketentuan Umum Murabahah .....	32
2.2	Tinjauan atas Rentabilitas .....	33
2.2.1	Pengerian Rentabilitas .....	33
2.2.2	Jenis-jenis Rentabilitas .....	34
2.2.3	Tujuan dan Manfaat Rentabilitas .....	36

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
3.2	Sumber Data.....	38
3.3	Operasional Variabel.....	39
3.4	Populasi dan Sampel .....	41
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6	Teknik Analisis Data.....	43
3.6.1	Analisis Regresi Ganda.....	43
3.6.2	Analisis Korelasi .....	45
3.6.3	Koefisien Determinasi.....	47
3.6.4	Uji Hipotesis Penelitian .....	48

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Kondisi Objektif Bank Syariah Mandiri .....	50
-----	---	----

4.1.1	Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan.....	50
4.1.2	Visi dan Misi BSM KCP Kuningan .....	52
4.1.3	Budaya Perusahaan .....	53
4.1.4	Profil Bank Syariah Mandiri .....	54
4.1.5	Prinsip Syariah dalam Operasional BSM KCP Kuningan .....	56
4.1.6	Produk-produk BSM KCP Kuningan .....	57
4.1.7	Struktur Organisasi .....	59
4.2	Pembahasan	
4.2.1	Gambaran pembiayaan di BSM KCP Kuningan.....	62
4.2.2	Gambaran Pembiayaan Mudharabah BSM KCP Kuningan .....	65
4.2.3	Gambaran Pembiayaan Musyarakah pada BSM KCP Kuningan.....	68
4.2.4	Gambaran Pembiayaan Murabahah pada pada BSM KCP Kuningan .....	72
4.2.5	Gambaran Rentabilitas pada Bank Bsm KCP Kuningan .....	74
4.2.6	Pengaruh Penerapan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Tingkat Rentabilitas pada Bank Syariah di BSM KCP Kuningan .....	77
	a. Analisis Regresi Ganda .....	77
	b. Analisis Korelasi .....	78
	c. Analisis Koefisien Determinasi .....	81
	d. Uji Hipotesis Penelitian .....	83
4.2.7	Analisis Ekonomi .....	87

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	92
5.2	Saran.....	94

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	40
2.	Tabel 3.2	Interpretasi hubungan.....	47
3.	Tabel 4.1	Perkembangan Pembiayaan Mudharabah .....	67
4.	Tabel 4.2	Perkembangan Pembiayaan Musyarakah.....	70
5.	Tabel 4.3	Perkembangan Pembiayaan Murabahah .....	73
6.	Tabel 4.4	Perkembangan ROE BSM .....	75



## DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah .....	22
2.	Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah.....	28
3.	Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Murabahah .....	33
4.	Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Pembiayaan Mudharabah.....	68
5.	Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Pembiayaan Musyarakah .....	71
6.	Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Pembiayaan Murabahah.....	74
7.	Gambar 4. 4 Grafik Perkembangan ROE BSM .....	76
8.	Gambar 4. 5 Daerah Hasil Penerimaan da Penolakan Ho (Uji F).....	84
9.	Gambar 4. 6 Uji Koefisien Korelasi ( $X_1$ ) dengan Uji Dua Pihak .....	85
10.	Gambar 4. 7 Uji Koefisien Korelasi ( $X_2$ ) dengan Uji Dua Pihak .....	86
11.	Gambar 4. 8 Uji Koefisien Korelasi ( $X_2$ ) dengan Uji Dua Pihak .....	87



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia adalah tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan kualitas hidup antara lain dapat diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan melalui berbagai kegiatan perekonomian, dan sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan.

Menurut Undang-Undang RI No.10 tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Sistem hukum perbankan nasional Indonesia menerapkan *dual banking system* atau sistem perbankan berganda, yaitu adanya sistem perbankan konvensional yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*) dan perbankan yang mendasarkan pada prinsip syariah. Bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sama seperti perusahaan lainnya, tujuan berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan adalah untuk memperoleh keuntungan.

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan ataupun bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan maka berarti kelangsungan hidup badan tersebut akan terjamin.<sup>2</sup>

Bank dapat memperoleh keuntungan berasal dari selisih dana yang terhimpun dari masyarakat dan dana yang disalurkan kepada masyarakat yang berupa kredit/ pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya. Perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), h. 1

bunga sedangkan bagi bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Pemberian pinjaman yang berdasarkan bunga berakibat pada penerimaan pinjaman yang harus menanggung resiko yang telah ditetapkan dimuka. Perjanjian yang demikian itu dianggap tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menurut Umar Chapra, dalam sebuah ekonomi dimana perbedaan kekayaan adalah substansial dan pemberi pinjaman ingi memperoleh keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha, adalah tidak rasional baginya.<sup>4</sup>

Berbeda dengan bank syariah yang berpegang pada prinsip keadilan, dimana keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama. Jika kita melihat mode-mode pembiayaan dalam perbankan syari'ah digolongkan pada beberapa golongan. Diantaranya menurut Umer Chapra adalah mode primer, seperti: *mudharabah dan musyarakah* dan mode sekunder seperti :*murabahah, ijarah, ijarah waiqtina, salam dan istisna*.<sup>5</sup>

Pada pembiayaan yang menggunakan mode-mode primer pihak bank mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan mempunyai tingkat resiko yang besar karena melibatkan bagi untung dan rugi. Sedangkan pada pembiayaan yang menggunakan mode skunder, pihak bank mendapatkan margin keuntungan kembalian positif yang ditentukan didepan.

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, h. 93

<sup>4</sup> Umar Chapra, *Islam dan Tantangan, Ekonomi Islamisasi Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 352

<sup>5</sup> M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 223

Pada prinsipnya bagi hasil melibatkan mode-mode primer didasarkan pada penyertaan modal sendiri dan relatif lebih beresiko karena melibatkan bagi untung dan rugi, tingkat keuntungan tidak dinyatakan didepan dan dapat menjadi positif atau negatif tergantung pada hasil akhir usaha, mode-mode primer ini dikenal dengan pembiayaan mudharabah (kemitraan pasif) dan musyarakah (kemitraan aktif).<sup>6</sup>

Bank syariah Mandiri KCP Kuningan memiliki banyak produk dalam pembiayaannya, diantaranya adalah dalam bentuk mode primer yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah, serta mode sekunder dalam bentuk pembiayaan murabahah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana *shahibul mall* menyediakan dana 100% dan *mudharib* sebagai pengelola usaha dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, dan musyarakah adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencapai keuntungan. Sedangkan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dan tingkat efisiensi usaha, baik dari kegiatan operasional maupun non operasional digunakan faktor Rentabilitas. rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 225

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP TINGKAT RENTABILITAS (Penelitian pada Bank Syari’ah Mandiri KCP Kuningan)”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari’ah Mandiri KCP Kuningan?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari’ah Mandiri KCP Kuningan?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari’ah Mandiri KCP Kuningan?
4. Bagaimana pengaruh penerapan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari’ah Mandiri KCP Kuningan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat rentabilitas pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Di harapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah serta pengaruhnya terhadap tingkat rentabilitas perbankan syariah, khususnya pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan.

2. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak perbankan syariah umumnya, dan Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan khususnya dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah, dan penilaian terhadap rentabilitas perusahaan.



### 3. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi, dan di harapkan hasil penelitian ini akan memberi kegunaan ilmiah bagi yang membacanya, serta untuk melengkapi khazanah keilmuan yang telah ada khususnya yang berhubungan dengan perbankan Syariah.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai koleksi skripsi yang telah ada, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul "*Pengaruh Penerapan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Tingkat Rentabilitas*", sebagaimana yang dijadikan riset oleh penulis. Namun penulis menemukan skripsi yang masih berkaitan tapi berbeda dengan judul penelitian ini, yakni skripsi yang ditulis oleh Fiswara B, Reki "*Pengaruh Tingkat Non Performing Loan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)*".

Berdasarkan hasil pengolahan data secara simultan diperoleh bahwa, variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan yang kuat, serta besarnya koefisien determinasi sebesar 50,6% artinya bahwa tingkat profitabilitas dapat dijelaskan oleh kedua variabel independent sebesar 50,6% dan sisanya 49,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan berdasarkan

hasil uji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai  $F_{hitung} (5,124) > F_{tabel} (4,10)$  artinya  $H_0$  ditolak maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat non performing loan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.

Untuk pengujian secara parsial diperoleh bahwa, variabel pembiayaan mudharabah memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan rendah atau lemah, variabel pembiayaan mudharabah sebesar 12,8% dan sisanya sebesar 87,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai  $t_{hitung} (1,027) < t_{tabel} (2,160)$  artinya  $H_0$  diterima maka tingkat non performing loan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Sedangkan hasil pengujian parsial untuk pembiayaan musyarakah memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan yang kuat, variabel pembiayaan musyarakah sebesar 45,42% dan sisanya sebesar 54,58% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai  $t_{hitung} (2,766) > t_{table} (2,160)$  artinya  $H_0$  ditolak maka tingkat non performing loan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Fiswara B, Reki "Pengaruh Tingkat Non Performing Loan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah", (2008), dalam <<http://dspace.widyatama.ac.id/handle/10364/1076>> diakses pada Juli 2009

Dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terdapat pada variable bebas (*devenden*) yaitu pada penelitian terdahulu "Tingkat Non Performing Loan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah ". Sedangkan pada penelitian ini adalah "Penerapan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah". Penjelasan selengkapnya bisa dilihat di bab selanjutnya pada penelitian ini.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Tujuan utama berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Demikian halnya dengan bank syari'ah, walaupun bank syari'ah tidak semata-mata berorientasi pada laba, namun di dalam menjalankan aktivitas usahanya bank syari'ah harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap menguntungkan sehingga kelangsungan dapat terjaga, dalam hal ini laba berperan penting.

Salah satu upaya yang dilakukan bank syari'ah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal adalah melalui penyaluran dana atau pembiayaan. Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan, terdapat berbagai macam pembiayaan, diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut

kesepakatan dimuka. Sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah diterapkan sistem bagi hasil yaitu suatu prinsip yang mengandalkan keadilan, dimana keuntungan dan kerugian yang dialami akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.

Berbeda dengan mudharabah dan musyarakah, murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimuka. Bank menggunakan prinsip margin keuntungan dalam aplikasi murabahah. Sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dilakukan dengan pola bagi hasil dari keuntungan usaha yang diperoleh berdasarkan nisbah yang telah disepakati dimuka.

Ketiga pembiayaan diatas mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang akan diperoleh pihak bank, dan hal itu dapat mempengaruhi tingkat rentabilitas bank. Pada umumnya rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat rentabilitas dapat menggunakan salah satu indikator rentabilitas yaitu ROE (Return on Equity). ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, semakin tinggi rasio ini semakin baik.

### **1.7 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa penerapan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas bank syari'ah.
2. Diduga bahwa penerapan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan signifikan terhadap tingkat rentabilitas bank syari'ah.
3. Diduga bahwa penerapan pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas syari'ah.
4. Diduga penerapan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Pada Bab I Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada Bab II Tinjauan Pustaka, dikemukakan teori – teori mengenai konsep atau variabel – variabel yang berkaitan dalam penelitian, antara lain tentang konsep pembiayaan, meliputi: jenis-jenis pembiayaan, analisa pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan. Serta menjelaskan konsep

pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah yang meliputi pengertian, landasan syariah, rukun, jenis-jenis dan ketentuan umum pembiayaan tersebut. Selain itu menjelaskan juga tentang konsep rentabilitas, yang meliputi: pengertian, jenis-jenis rentabilitas tujuan dan manfaat penggunaan rentabilitas.

Bab III Metodologi Penelitian merupakan gambaran proses penelitian ditempat observasi, yang disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Di mana metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: metode penelitian, operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Hasil-hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi dideskripsikan dan dianalisis dalam Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data. Hasil penelitian lapangan meliputi : kondisi objektif bank syariah, akad dan jenis produk simpanan bank syariah, analisis keadaan pembiayaan mudharabah, analisis keadaan pembiayaan musyarakah, analisis keadaan pembiayaan murabahah, analisis keadaan rentabilitas serta pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat rentabilitas.

Bagian terakhir dari isi penelitian ini yaitu Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang direkomendasikan peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan atas Pembiayaan

##### 2.1.1 Konsep Pembiayaan

Bank yang berdasarkan prinsip syari'ah sama seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya diantaranya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, menurut Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Muhammad pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang perbankan No.10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.160

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP. AMP. YKPN, 2005), h. 17

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup>

a. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan atau kredit yang berlaku di bank syari'ah maupun konvensional dapat dibagi menjadi tiga, yaitu<sup>11</sup>:

1. Pembiayaan dilihat dari tujuannya, terdiri dari:
  - a) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang dinikmati oleh pemohon.
  - b) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
  - c) Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, terdiri dari:
  - a) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
  - b) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
  - c) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Op.cit.*, h. 92

<sup>11</sup> Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syari'ah (Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syari'ah)*, (Jakarta :PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 22-23



3. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya, terdiri dari:
  - a) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha.
  - b) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi.
  - c) Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Sedangkan pembiayaan di bank syari'ah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syari'ah yaitu<sup>12</sup>:

- 1) Pembiayaan jual-beli: Murabahah, salam, dan istishna
- 2) Pembiayaan sewa-menyewa: Ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik
- 3) Pembiayaan bagi hasil: Musyarakah dan mudharabah.

b. Analisa Pembiayaan

Baik bank konvensional maupun bank syariah dalam memberikan kredit kepada debitur berupaya menjaga agar investasinya aman dan menguntungkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 23

bank untuk nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, yaitu:<sup>13</sup>:

1. *Character*, penilaian watak debitor terutama mengenai itikad baik, kejujuran, sifat, dan kepribadiannya.
2. *Capacity*, kemampuan debitor dalam mengembalikan pinjaman pokok dan bunganya.
3. *Capital*, modal yang dimiliki oleh debitor sendiri.
4. *Collateral*, nilai barang jaminan yang diberikan oleh debitor yang sepadan dengan jumlah kredit yang diberikan oleh bank.
5. *Condition*, kondisi dunia usaha, prospek ekonomi, dan kepastian hukum.

c. Tujuan dan Fungsi Kredit/ Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas kredit/ pembiayaan tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain<sup>14</sup>:

1. Mencari keuntungan, yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.

---

<sup>13</sup> Edy Wibowo & Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 79

<sup>14</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 96-97

2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Sehingga dengan dana tersebut akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit/ pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, maka itu berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Sedangkan fungsi kredit/ pembiayaan adalah<sup>15</sup>:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran daya lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

### **2.1.2 Konsep Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*)

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 97-98

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung-jawab atas kerugian tersebut.<sup>16</sup> Sedangkan menurut PSAK No.59 Tahun 2002, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul mall* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.<sup>17</sup>

Mudharabah berdasarkan ahli fikih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti  $\frac{1}{2}$  dari keuntungan atau  $\frac{1}{4}$  dan sebagainya.<sup>18</sup>

Bentuk pembiayaan mudharabah pada bank syari'ah biasanya diterapkan untuk<sup>19</sup>:

- Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h.95

<sup>17</sup> Nur Indriantoro, *et.al.*, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002), cet-I, h. 2

<sup>18</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam slam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), h. 65

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, h.99

- Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shahibul mall*.
- a. Landasan Syari'ah

Secara umum, yang menjadi landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melaksanakan usaha, yang bersumber pada:

#### 4. Al-Qur'an

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.S. Al-Muzammil>'73: 20).

#### 5. Al-hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“dari shalih bin shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (H.R. Ibnu Majjah).

## 6. Ijma

Diantara ijma dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

## 7. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaraqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun).<sup>20</sup>

### b. Rukun Mudharabah

Rukun mudharabah, rukun-rukunnya terdiri dari<sup>21</sup>:

1. Dua pihak yang berakad (pemilik modal dan pengusaha/*mudharib*)
2. Objek mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*)
4. Nisbah keuntungan

### c. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu<sup>22</sup>:

1. *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat), adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dalam pengelolaan investasinya.

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), cet. II, h. 224-226

<sup>21</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), edisi ke-II, h. 193

<sup>22</sup> Nur Indriantoro, *et.al., Op. Cit.*, h. 2

2. *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat), adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:
  - a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
  - b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
  - c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- d. Ketentuan Umum Mudharabah

Adapun Ketentuan umum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:


1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah sebagai pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
  - a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
  - b) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)

---

<sup>23</sup> Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, h 94

3. Hasil dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan peyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

Adapun proses pembiayaan mudharabah dapat dilihat dari skema dibawah ini<sup>24</sup>:



**Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah**

<sup>24</sup> Edy Wibowo & Untung Hendy Widodo, *Op. Cit.*, h. 42



### 2.1.3 Konsep Musyarakah

Musyarakah atau syirkah menurut bahasa berarti *ikhtilath* (percampuran), yaitu mencampurkan satu modal dengan modal lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah syirkah adalah suatu akad dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dengan keuntungan.<sup>25</sup> Dengan kata lain musyarakah adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencapai keuntungan.<sup>26</sup>

Menurut Gemala Dewi musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. Musyarakah lebih dikenal dengan sebutan syarikat merupakan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dari proyek tersebut dibagi menurut persentase yang disetujui, dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional.<sup>27</sup>

Bentuk pembiayaan musyarakah pada bank syariah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank bersama-

---

<sup>25</sup> Ulfa Yuliana, "Konsep Mudharabah Musyarakah dan Aplikasinya di Perbankan Syari'ah", dalam (2009), <http://ulfatrenijuliana.blogspot.com/2009/06/konsep-mudharabah-musyarakah-dan.html> diakses pada Juni 2009

diakses pada Juni 2009

<sup>26</sup> Nur Indriantoro, *et.al.*, *Op. Cit.*, h. 7

<sup>27</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group2006), h. 86

sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.<sup>28</sup>

Kemitraan musyarakah dapat merupakan suatu bentuk kombinasi dari berbagai bentuk persekutuan. Persyaratan Syariah dalam membagi proporsi modal dan keuntungan dalam bermitra usaha adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud bukanlah pemerataan secara mutlak, tetapi adalah keseimbangan antar individu yang dimilikinya. Dengan demikian keadilan dalam kemitraan usaha mengandung implikasi bahwa saham proporsional dalam laba harus merefleksikan kontribusi yang diberikan kepada usaha oleh modal mereka baik berupa keahlian, waktu, kemampuan manajemen, kemauan baik, dan kontrak, serta kerugian juga harus dirasakan bersama sesuai proporsi modal dan tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut.<sup>29</sup>

#### a. Landasan Syari'ah

Landasan syari'ah pembiayaan musyarakah terdiri dari:

##### 1. Al-Qur'an

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>ع</sup>

”...Maka mereka berserikat dalam sepertiga...” (Q.S. An-Nisa’>’4: 12).

---

<sup>28</sup> Ulfa Yuliana, “Konsep Mudharabah Musyarakah dan Aplikasinya di Perbankan Syari’ah”, dalam (2009), <http://ulfatrenijuliana.blogspot.com/2009/06/konsep-mudharabah-musyarakah-dan.html> diakses pada Juni 2009

<sup>29</sup> <http://wahy.multiply.com/journal/item/3+KONSEP+MUSYARAKAH&cd=6&hl=id&ct=cl>

## 2. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ  
يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

“ dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” ( HR. Abu Daud dan Hakim dan menshahihkan sanadnya).

## 3. Ijma

Umat Islam sepakat bahwa musyarakah diperbolehkan. Hanya saja mereka berbeda pandangan dalam hukum jenis-jenis syirkah.<sup>30</sup>

### b. Rukun Musyarakah

Rukun musyarakah ada 5 perkara, yaitu<sup>31</sup>:

1. Para pihak yang bersyirkah
2. Porsi kerjasama
3. Proyek/ usaha (*masyru'*)
4. Ijab qabul (*shigat*)
5. Nisbah bagi hasil

### c. Jenis-Jenis Musyarakah

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h.186

<sup>31</sup> Sunarta Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 54

Secara umum syirkah dibedakan menjadi dua: syirkah *amlak* (kepemilikan) dan syirkah *uqud* (akad). Syirkah kepemilikan adalah dua orang atau lebih memiliki harta secara bersama-sama tanpa akad syirkah. Dari segi sifat, syirkah kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu<sup>32</sup>:

1. Syirkah yang bersifat pilihan (*ikhtiyarat*), seperti pemberian hibah
2. Syirkah milik yang bersifat paksaan (*jabariyat*), seperti dua anak menerima harta warisan dari bapaknya yang telah meninggal.

Sedangkan syirkah *uqud* adalah kerjasama atas dasar kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam pengelolaan harta dan risiko (keuntungan dan kerugian) dibagi bersama. Ulama membagi syirkah akad menjadi empat, yaitu<sup>33</sup>:

- 1) Syirkah *al-inan*, yaitu dua pihak atau lebih melakukan kerjasama dalam bentuk modal dan kerja atau berniaga; akan tetapi, modal, posisi dalam pengelolaan perniagaan, dan keuntungan tidak disyaratkan sama berdasarkan kesepakatan. Dalam syirkah ini dibolehkan adanya modal salah satu pihak lebih besar dari modal yang dikeluarkan oleh pihak lain, begitu juga untungnya. Kerugian ditanggung bersama berdasarkan jumlah modal yang dikeluarkan.
- 2) Syirkah *al-mufawadhat*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan syarat masing-masing pihak menginvestasikan jumlah modal

---

<sup>32</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), cet-I, h. 76-78

<sup>33</sup> *Ibid*

yang sama, porsi kerja yang sama, tanggung awab utang dilakukan secara bersama, dan masing-masing pihak saling menjaga dan berkedudukan sebagai wakil.

- 3) *Syirkah al-wujuh*, yaitu kedua belah pihak melakukan kerjasama untuk memperdagangkan sesuatu yang bersifat titipan pihak ketiga.
- 4) *Syirkah al-abdan*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menerima pekerjaan tertentu dari pihak lain dan upah pekerjaan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan.

d. Ketentuan Umum Musyarakah

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut<sup>34</sup>:


1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
  - a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
  - b) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
  - c) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
  - d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.

---

<sup>34</sup> Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, h 92-93

- e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
- Menarik diri dari perserikatan
  - Meninggal dunia
  - Menjadi tidak cakap hukum
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
  3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati suntuk bank.

Adapun proses pembiayaan musyarakah dapat dilihat dari skema dibawah ini<sup>35</sup>



Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah

<sup>35</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi & Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h.54

### 2.1.4 Konsep Murabahah

*bai' al-murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>36</sup> Murabahah adalah jual-beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli barang. Perbedaan yang tampak pada jual bali murabahah adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses pembiayaan.<sup>37</sup>

Menurut Sofyan S. Harahap murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud murabahah adalah menjual suatu barang dengan maenegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>38</sup>

*Al-murabahah* bisa dilakukan oleh perusahaan *trading* yang melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut. Bank syari'ah dapat mengadopsi transaksi ini, kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang

---

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, h. 102

<sup>37</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah*, (Yogyakarta :P3EI Pres, 2008), h. 157

<sup>38</sup> Sofyan S. Harahap, *et.al.*, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2006), cet. II, h. 93

tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga bank bank syariah bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skim *bai' al-murabahah*. Mekanisme transaksi ini, bank syariah melakukan akad dengan nasabah kemudian bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier secara tunai, setelah itu bank syariah menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran.<sup>39</sup>

a. Landasan Syari'ah

Landasan syari'ah murabahah terdiri dari<sup>40</sup>:

1. Al-Qur'an

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah>'2: 275)

2. Al-Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Dari Suhaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majjah).

<sup>39</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 87

<sup>40</sup> M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada 2001), h. 20-24



3. Ijma

Mayoritas ulama tentang kebolehan jual-beli dengan cara murabahah.

4. Kaidah Fiqh

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

b. Rukun Murabahah

Adapun rukun murabahah terdiri dari<sup>41</sup>:

1. Penjual (*bai'*)
2. Pembeli (*musytari'*)
3. Barang/ objek (*mabi'*)
4. Harga (*tsaman*)
5. Ijab qabul (*shigat*)

c. Jenis-Jenis Murabahah

Jenis murabahah antara lain<sup>42</sup>:

1. Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syari'ah menyediakan barang.
2. Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syari'ah baru akan melakukan transaksi jual-beli apabila ada yang pesan.

---

<sup>41</sup> Sunarta Zulkifli, *Op. Cit.*, h.40

<sup>42</sup> Sofyan S. Harahap, *et.al.*, *Op. Cit.*, h. 93

d. Ketentuan Umum Murabahah

Adapun beberapa ketentuan umum murabahah adalah sebagai berikut<sup>43</sup>:


1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

---

<sup>43</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/Dsn-MU/IV/2000 tentang Murabahah, dalam (2000) <<http://indrakarlesa.wordpress.com/category/bank-syariah/>> diakses pada Agustus 2009

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Adapun proses pembiayaan murabahah dapat dilihat dari skema dibawah ini<sup>44</sup>:



Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Murabahah

## 2.2 Konsep Rentabilitas

### 2.2.1 Pengertian Rentabilitas

Rentabilitas suatu perusahaan atau badan usaha menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rentabilitas mempunyai arti yang penting bagi perusahaan yaitu bahwa rentabilitas dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan maka dengan

<sup>44</sup>Edy Wibowo & Untung Hendy Widodo, *Op. Cit.*, h. 44

demikian tingkat rentabilitas yang tinggi merupakan pencerminan efisiensi yang tinggi.

Rentabilitas atau disebut juga dengan profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga *operating ratio*.<sup>45</sup>

Pada umumnya rentabilitas dapat diartikan sebagai suatu perbandingan antara laba yang diperoleh dalam operasi perusahaan dengan modal. Menurut pendapat S. Munawir, pengertian rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.<sup>46</sup> Dan menurut Sunarto Zukifli rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.<sup>47</sup>

### 2.2.2 Jenis-Jenis Rentabilitas

Yang termasuk dalam ratio rentabilitas adalah<sup>48</sup>:

- a. *Profit Margin (Profit Margin on Sales)*

---

<sup>45</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 304

<sup>46</sup> S. Munawir, *Ak., Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2004), h. 86

<sup>47</sup> Sunarto Zukifli, *Op. Cit.*, h. 153

<sup>48</sup> Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 204-207

Rasio ini diukur antara profit margin dengan penjualan. Dan diukur dalam persentase. Rumus profit margin dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Net Sales}} \times 100\%$$

b. *Return on Investment (ROI)*

*Return in Investment* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Rasio ini menunjukkan produktifitas dari seluruh dana perusahaan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini semakin tidak baik. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Rumus untuk mencari Return on Investment dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Investment (ROI)} = \frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

c. *Return On Equity (ROE)*

*Return on Equity (ROE)* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi

rasio ini semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk mencari *Return on Equity (ROE)* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

### 2.2.3 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Rentabilitas

Tujuan penggunaan rentabilitas menurut Harnanto adalah sebagai kriteria penilaian hasil operasi merupakan tujuan pokok dan dapat dipakai sebagai<sup>49</sup>:

1. Suatu indikator tentang efektivitas manajemen.

Rentabilitas sebagai indikator tentang efektivitas manajemen karena rentabilitas mampu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan membandingkan modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa rentabilitas adalah manifestasi dari efektivitas dan kualitas manajemen.

2. Suatu alat membuat proyeksi laba perusahaan.

Rentabilitas sebagai alat membuat proyeksi laba perusahaan karena rentabilitas mampu menggambarkan korelasi atau hubungan antara laba dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Oleh

---

<sup>49</sup> Tri Endah Wahyuningtyas, *Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Kredit terhadap Rentabilitas*(2007)<http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/index/assoc/HASH0163/48517827.dir/doc.pdf>

karena itu manajer dapat menganalisa dan merencanakan laba pada berbagai tingkat perubahan yang ditanam.

3. Suatu alat pengendali bagi manajemen.

Rentabilitas sebagai alat pengendali bagi manajemen karena rentabilitas juga dapat digunakan sebagai alat kendali dalam menyusun target (rencana), *budget*, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan kriteria penilaian alternatif serta dasar pengambilan keputusan penanaman modal.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh antara lain<sup>50</sup>:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu,
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu,
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

---

<sup>50</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), h. 198

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dengan mengacu pada judul penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan data yang digunakan adalah data pendekatan kuantitatif, karena pengukuran variabel dilambangkan dengan angka, dan data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan statistik untuk menarik kesimpulan adanya pengaruh antar variabel.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan format *deskriptif* karena bertujuan untuk menjelaskan, dan menceritakan berbagai situasi dan kondisi, atau berbagai variabel yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.<sup>51</sup>

#### **3.2 Sumber data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lapangan melalui penelitian baik menggunakan daftar pertanyaan, wawancara, dan observasi dari orang-orang yang terlibat dalam

---

<sup>51)</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 36.



operasional bank seperti pimpinan dan para karyawannya.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah ada seperti buku, data/arsip/dokumen milik bank, serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.<sup>52</sup>

### 3.3 Operasional Variabel

Berdasarkan judul dalam penelitian ini yaitu Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat rentabilitas (penelitian pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan), maka variable yang diungkapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah, merupakan variabel yang memerani (*independent variable* ( $X_1$ ))
2. Pembiayaan musyarakah, merupakan variabel yang memerani (*independent variable* ( $X_2$ ))
3. Pembiayaan murabahah, merupakan variabel yang memerani (*independent variable* ( $X_3$ ))
4. Tingkat rentabilitas bank syariah, merupakan variabel yang diperani (*dependent variable* ( $Y$ ))

Selanjutnya operasionalisasi variabel penelitian yang merupakan indikator-indikator variabel dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>52</sup>M. Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 19

**Tabel 3.1 Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran	Sumber Data
Pembiayaan Mudharabah (variabel $X_1$ )	Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.	Nisbah Keuntungan (Sistem bagi hasil <i>revenue sharing</i> ), Akad	Shahibul maal (pemilik dana), Mudhorib (pengelola dana), Kesepakatan, Keadilan	Rasio	Laporan Keuangan Tahunan, Dokumentasi
Pembiayaan musyarakah (variable $X_2$ )	Musyarakah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.	Keuntungan (Sistem bagi hasil <i>revenue sharing</i> ), Akad	Para pihak yang bersyirkah, Kesepakatan, Keadilan		

Pembiayaan murabahah (variable $X_3$ )	Murabah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.	Margin Akad	Penjual Pembeli Kesepakatan Keadilan		
Tingkat rentabilitas (variabel Y)	Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan jumlah modal yang digunakan.	ROE (return On Equity)	<u>laba Bersih</u> Modal (Satuan rupiah)	Rasio	Laporan Keuangan Tahunan, Dokumentasi

### 3.4 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut..

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampel. Dimana total sampel adalah keseluruhan populasi merangkap sebagai sampel penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan selama 17 bulan yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.<sup>53</sup>

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Neraca Keuangan dari bulan Januari 2008 – Desember 2008

Neraca Keuangan dari bulan Januari 2009 – Mei 2009

Laporan Rugi Laba dari bulan Januari 2008 – Desember 2008

Laporan Rugi Laba dari bulan Januari 2009 – Mei 2009

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya-jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka (*personal face to face interview*) dengan sumber data (responden).<sup>54</sup>

#### b. Studi Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada objek penelitian namun melalui dokumen.<sup>55</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2006), h. 72-73.

<sup>54</sup> Sambas Ali Muhidindan Maman Abdurrahman, *Analisis Korelasi, Regresi. Dan Jalur, dalam Penelitian: dilengkapi Aplikasi Program SPSS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h 21.

pengamatan langsung terhadap laporan-laporan kegiatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara mendapatkan pengamatan langsung pada objek penelitian. Dengan metode observasi cara paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.<sup>56</sup>

### 3.6 Analisis Data

Untuk melakukan pengumpulan data yang bersifat perhitungan ini penulis menggunakan rasio rentabilitas dengan menggunakan analisis rentabilitas *Return On Equity* (ROE). Yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan (laba) atas penggunaan modal sendiri.

#### 1. Analisis Regresi Ganda

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel

---

<sup>55</sup> M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Kencana, 2002), h.87.

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), edisi Revisi v, h.204.

devenden (kriterium), bila dua atau lebih variabel indeviden sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis ganda akan dilakukan bila jumlah variabel indevidennya minimal 2.

Persamaan regresi untuk tiga prediktor adalah:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana :

$\hat{Y}$  : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

$a$  : Harga Y ketika harga X =0 (harga konstan)

$b_1, b_2, \text{ dan } b_3$  :Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

$X_1, X_2, \text{ dan } X_3$  : Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.<sup>57</sup>

Untuk mencari koefisien regresi  $a, b_1, b_2, \text{ dan } b_3$  digunakan persamaan simultan sebagai berikut<sup>58</sup>:

$$1) \sum X_1 Y = b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2 + b_3 \sum X_1 X_3$$

$$2) \sum X_2 Y = b_1 \sum X_1 X_2 + b_2 \sum X_2^2 + b_3 \sum X_2 X_3$$

<sup>57</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2009), cet-IVX, h. 275

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 283-284

$$3) \sum X_3 Y = b_1 \sum X_1 X_3 + b_2 \sum X_2 X_3 + b_3 \sum X_3^2$$

$$ca = \bar{Y} - b_1 \bar{X}_1 - b_2 \bar{X}_2 - b_3 \bar{X}_3$$

Dimana:

$$\begin{aligned} \sum X_1 Y &= \sum X_1 Y - \frac{(\sum x_1)(\sum Y)}{n} & \sum X_3^2 &= \sum X_3^2 - \frac{(\sum x_3)^2}{n} \\ \sum X_2 Y &= \sum X_2 Y - \frac{(\sum x_2)(\sum Y)}{n} & \sum X_1 X_2 &= \sum X_1 X_2 - \frac{(\sum x_1)(\sum x_2)}{n} \\ \sum X_3 Y &= \sum X_3 Y - \frac{(\sum x_3)(\sum Y)}{n} & \sum X_1 X_3 &= \sum X_1 X_3 - \frac{(\sum x_1)(\sum x_3)}{n} \\ \sum X_1^2 &= \sum X_1^2 - \frac{(\sum x_1)^2}{n} & \sum X_2 X_3 &= \sum X_2 X_3 - \frac{(\sum x_2)(\sum x_3)}{n} \\ \sum X_2^2 &= \sum X_2^2 - \frac{(\sum x_2)^2}{n} & & \end{aligned}$$

## 2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui atau mencari arah dan kuatnya hubungan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan korelasi ganda dan koefien korelasi parsial.

### a. Korelasi ganda (*multiple correlation*)

Merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel terikat (variabel Y) dan dua atau lebih variabel bebas ( $X_1, X_2, \dots, X_k$ ). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebasnya terdiri dari Pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah (X). Sedangkan variabel tidak bebasnya berupa tingkat rentabilitas (Y). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut<sup>59</sup>:

---

<sup>59</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2001), h. 270-276

$$R_{123} = \sqrt{\frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^2}}$$

b. Korelasi Parsial

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara satu variabel X terhadap variabel Y ketika variabel X lainnya tetap.<sup>60</sup>

- 1) Koefisien Korelasi parsial antara Y dan X<sub>1</sub>, dimana X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> tetap (tidak memberikan pengaruh)

$$r_{Y1.23} = \frac{r_{Y1.2} - r_{Y3.2}r_{13.2}}{\sqrt{(1 - r_{Y3.2}^2)(1 - r_{13.2}^2)}}$$

- 2) Koefisien Korelasi parsial antara Y dan X<sub>2</sub>, dimana X<sub>1</sub> dan X<sub>3</sub> tetap (tidak memberikan pengaruh)

$$r_{Y2.13} = \frac{r_{Y2.3} - r_{Y1.3}r_{21.3}}{\sqrt{(1 - r_{Y1.3}^2)(1 - r_{21.3}^2)}}$$

- 3) Koefisien Korelasi parsial antara Y dan X<sub>3</sub>, dimana X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> tetap (tidak memberikan pengaruh)

$$r_{Y3.12} = \frac{r_{Y3.1} - r_{Y2.1}r_{32.1}}{\sqrt{(1 - r_{Y2.1}^2)(1 - r_{32.1}^2)}}$$

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut esar atau kecil dapat, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel 3.2 sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 276



**Table 3.2. Interpretasi Hubungan**

Kategori Jawaban	Skor
Antara 0, 000 sampai dengan 0, 200	Sangat Rendah
Antara 0, 200 sampai dengan 0, 400	Rendah
Antara 0, 400 sampai dengan 0, 600	Sedang
Antara 0, 600 sampai dengan 0, 800	Kuat
Antara 0, 800 sampai dengan 1, 000	Sangat Kuat

### 3. Koefisien Determinasi/Penentu

Koefisien Penentu (KP) atau Koefisien Determinasi (KD) adalah angka atau indeks yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan sebuah variabel atau lebih (variabel bebas, X) terhadap variasi (naik/ turunnya) variabel yang lain (variabel terikat, Y). Nilai koefisien penentu berada antara 0 sampai 1 ( $0 < KP < 1$ ).<sup>61</sup>

Rumus statistika yang digunakan sebagai berikut:

$$KP = (R_{Y.123})^2 \times 100 \%$$

Dimana :

KP : Nilai koefisien determinasi/penentu

R : Nilai koefisien korelasi

<sup>61</sup> M. Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 44

Dan rumus determinasi untuk korelasi parsial adalah<sup>62</sup>:

$$\text{KP} = r^2 \times 100 \%$$

Dimana:

KP : Nilai koefisien determinasi/penentu

$r^2$  : Nilai koefisien korelasi

#### 4. Uji Statistik bagi Koefisien Korelasi

##### a) Uji F

Uji statistika bagi koefisien korelasi berganda digunakan rumus statistika uji F, adapun rumusnya adalah sebagai berikut<sup>63</sup>:

$$F_0 = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

R = Koefisiensi korelasi linear berganda

n = banyaknya data,

k = Banyaknya variabel bebas

Dimana pengambilan keputusan diterima atau ditolakny dalam analisis ini ditulis sebagai berikut :

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka tolak  $H_0$  artinya signifikan

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka terima  $H_0$  artinya tidak signifikan

---

<sup>62</sup> Ridwan dan Sunarto, *Pengantar statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi, dan Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2009), cet-II, h.81

<sup>63</sup> *Ibid*, h.86

## b) Uji t

Uji statistika bagi koefisien korelasi parsial digunakan rumus statistika uji t, adapun rumusnya adalah sebagai berikut<sup>64</sup>:

$$t_o = \frac{r_p \sqrt{n - m}}{\sqrt{1 - r_p^2}}$$

Dimana:

$t_o$  = Koefisien korelasi parsial

$n$  = Jumlah sampel

$m$  = Banyaknya variabel

Dimana pengambilan keputusan diterima atau ditolak dalam analisis ini ditulis sebagai berikut :

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

---

<sup>64</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 101

## **BAB IV**

### **KONDISI OBJEKTIF, HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Kondisi Objektif Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan**

##### **4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan**

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior

Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Di kota Cirebon khususnya, terdapat kantor cabang Bank Syariah Mandiri yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon yang dibuka pada tanggal 30 Desember 2001 yang berlokasi di jalan siliwangi No.102 Cirebon 45123. Sementara Bank Syariah Mandiri Kuningan merupakan Kantor Cabang Pembantu (KCP) dari Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

BSM KCP Kuningan didirikan pada 20 bulan Juni 2003. Letaknya cukup strategis karena berada dekat pusat kota, di jalan Siliwangi No. 64 Kuningan 45512 Telp. (0232) 875205-875206 Facs. (0232) 875502.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

Bank Syariah Mandiri memerlukan values untuk menyelaraskan gerak dan langkah insan Bank Syariah Mandiri sehingga seluruh jajaran organisasi secara

konsisten akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diyakini bersama untuk mewujudkan Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.

a. Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.
- 6) Produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri.

#### 4.1.3 Budaya Perusahaan

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-*shared* oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “**ETHIC**”.

- a. *Excellence*, Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
- b. *Teamwork*, Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- c. *Umanity*, Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.
- d. *Integrity*, Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.
- e. *Customer Focus*, Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

#### **4.1.4 Profil Bank Syariah Mandiri**

Nama	: PT. Bank Syariah Mandiri
Alamat	: Gedung Bank Syariah Mandiri Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 - Indonesia
Telepon	: (62-21) 2300509, 39839000 (Hunting)
Faksimili	: (62-21) 39832989
Situs Web	: <a href="http://www.syariahmandiri.co.id">www.syariahmandiri.co.id</a>
Tanggal Berdiri	: 25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi	: 1 Nopember 1999
Jenis Usaha	: Perbankan



Modal Dasar	: <b>Rp. 1.000.000.000.000,-</b>
Modal Disetor	: <b>Rp658.243.565.000,-</b>
Jumlah Kantor	: 472 kantor, yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia
Jumlah Jaringan ATM	: 220 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 4.795, ATM Bersama 20.487 unit ( <i>include</i> ATM Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima 14.403 unit, EDC BCA 121.743 unit, ATM BCA 7053 dan <i>Malaysia Electronic Payment System</i> (MEPS) 7.435 unit.
Jumlah Karyawan	: 3.109 orang (Per Desember 2009)

### **Kepemilikan Saham**

PT Bank Mandiri (Persero):	111.648.712 lembar saham (99,999999%)
PT Mandiri Sekuritas	: 1 lembar saham (0,000001%).

#### **4.1.5 Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri**

Bank Syariah menganut prinsip-prinsip operasional sebagai berikut:

1. Keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah

2. Kemitraan, Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.
3. Keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
4. Universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamiin.

#### **4.1.6 Produk-Produk Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan**

Produk-produk Bank Syariah Mandiri antara lain:

1. Tabungan BSM

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

2. Tabungan Mabruur

Adalah tabungan yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah.

3. Tabungan BSM investa Cendikia (ITC)

Adalah tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya perencanaan dana pendidikan bagi putra/ putri.

4. Deposito BSM

Adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

5. Giro BSM

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, alat perintah lainnya dengan prinsip *wadiah yad ad-dhamanah*.

6. Pembiayaan mudharabah BSM

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

7. Pembiayaan musyarakah BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

8. Pembiayaan murabahah BSM

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

9. Pembiayaan IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu objek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan nasabah.

10. BSM *Electronic Payroll*

Layanan BSM yang disediakan untuk membantu proses pembayaran gaji karyawan suatu institusi.

11. BSM Card


Layanan BSM yang disediakan untuk membantu nasabah menarik dana tunai pada mesin ATM dan juga dapat melakukan transaksi perbankan lainnya.

12. BSM Mobile Banking GPRS

Menberikan kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.

#### 4.1.7 Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BSM KCP Kuningan adalah sebagai berikut:



##### a. Job Description

###### 1) Kepala Cabang Pembantu (KECAPEM)

- Kepala Cabang Pembantu adalah seseorang yang bertugas sebagai pengambil keputusan dan memimpin perusahaan serta bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan.

2) Asisten Manajer Operasional (AMO) atau Operation Officer

- Turun langsung di lapangan untuk mengetahui, mengawasi dan memberikan penjelasan serta pengarahan kepada para pegawai/petugas.
- Mewakili pimpinan cabang apabila berhalangan atau ada keperluan mendadak.

3) Costumer Service (CS)

- Melayani berbagai permasalahan nasabah yang berkaitan dengan bank. Misalnya pembukaan rekening, menjelaskan produk kepada nasabah, dan lain-lain.

4) Account Officer (AO)

- Berhubungan langsung dengan para nasabah pembiayaan.
- Menjelaskan segala sesuatu kepada nasabah pembiayaan yang berhubungan dengan bank.
- Mengecek dan mengawasi usaha nasabah, dan lain-lain.

5) Pelaksana Marketing Support

- Membantu AO dalam melayani segala jenis pembiayaan.
- Mengelola dan menyiapkan berkas administrasi pembiayaan, dan lain-lain.

6) Back Office

- Menjamin tersedianya seluruh catatan kegiatan perusahaan dan pembuatan laporan-laporan baik keuangan maupun seluruh bidang

pekerjaan secara periodik yaitu pengawasan dan pedoman peningkatan hasil (profit).

- Memberikan pengawasan atas pengeluaran biaya aktifitas perusahaan setiap harinya.
- Membantu dalam menyusun anggaran tahunan untuk jasa-jasa yang dipasarkan.
- Menyelenggarakan suatu sistem keuangan yang efisien.

#### 7) Teller

- Melayani nasabah dalam segala hal yang berkaitan dengan hubungan antara bank dengan nasabahnya. Misalnya menerima setoran dan penarikan serta mengatur kas.

#### 8) Office Boy

- Melayani karyawan dan nasabah dalam segala hal yang berkaitan dengan hubungan antara bank.

#### 9) Security (Satpam)

- Menjaga dan menciptakan suatu keamanan bank.

#### 10) Driver (Pengemudi)

- Mengantar dan menjemput segala berkas-berkas atau orang (pegawai bank) yang dilakukan di luar atau keluar bank.

## 4.2 Hasil dan Pembahasan

### 4.2.1 Gambaran Pembiayaan pada Bank Syaria'ah Mandiri KCP Kuningan

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi dari nasabah kelebihan dana dengan nasabah yang kekurangan dana. Nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan/atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah salah satunya dalam bentuk pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil/ *margin* yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok + bagi hasil/ *margin* kepada bank syariah.

Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan terdapat berbagai macam pembiayaan, diantaranya dengan pola bagi hasil (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah), dan pembiayaan dengan pola jual-beli (pembiayaan Murabahah).

Secara umum, proses pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan meliputi :

1. Tahap Permohonan Pembiayaan, proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan, diawali dengan adanya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Nasabah pembiayaan ada dua jenis, yaitu nasabah yang dengan sendirinya mengajukan pembiayaan, dan nasabah yang didatangi/ ditawarkan pembiayaan oleh petugas bank. Biasanya



sebelum melakukan pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu melakukan target market, yaitu proses identifikasi terhadap bidang usaha/ individu yang potensial. Selanjutnya agar rencana pengajuan dapat segera terealisasi, nasabah diminta untuk dapat segera memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen tersebut diperlukan sebagai bahan analisis lebih lanjut.

2. Tahap Investigasi, merupakan pengumpulan data yang berkaitan dengan nasabah dan usaha nasabah, pemeriksaan atas kebenaran data dan penyusunan laporan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan investigasi informasi nasabah (pra analisis) adalah:
  - a) *BI Checking*, pastikan nasabah bukan merupakan debitur nasabah bermasalah pada bank lain.
  - b) *Trade Checking* kepada supplier (termasuk kepada pemilik proyek), pembeli, perusahaan sejenis, maupun instansi pemerintahan. Pastikan calon nasabah mempunyai hubungan yang baik dan selalu dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.
  - c) *Negative list*, pastikan bahwa calon nasabah tidak termasuk dalam daftar black list yang dikeluarkan oleh BI maupun negative list intern BSM.
  - d) *Financing Risk Rating*, lakukan perhitungan FRR sehingga dapat mengetahui tingkat resiko usaha nasabah.

- e) Pengecekan sektor ekonomi, pastikan usaha nasabah yang dijalankan calon nasabah tergolong dalam sektor ekonomi yang mempunyai rating menarik untuk dibiayai.
3. Tahap analisa pembiayaan, setelah berkas permohonan atau aplikasi dari calon nasabah diterima oleh bank, kemudian petugas *Account Officer (AO)* akan melakukan tindakan analisis kelayakan, meliputi status jaminan, analisa latar belakang nasabah, seperti status pemohon (Perorangan/ badan usaha), jenis usaha yang dijalankan, domisili calon nasabah, dan *repayment capacity* (kemampuan membayar). Dari analisa tersebut dapat disimpulkan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan. Hasil analisa AO diuraikan melalui memorandum analisa pembiayaan yang ditandatangani oleh AO kemudian bila disetujui oleh pemimpin seksi, akan diajukan kepada pemimpin cabang.
  4. Tahap Persetujuan dan pemutusan pembiayaan, yaitu pengembalian keputusan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan. Apabila permohonan telah disetujui pihak bank, pemimpin cabang menandatangani memorandum analisa pembiayaan. Selanjutnya diserahkan kepada AO disertai dengan disposisi keputusan pembiayaan. Kemudian AO membuat surat keputusan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pemimpin cabang.
  5. Tahap Pencairan pembiayaan, dimana nasabah yang telah memenuhi semua syarat-syarat berhak untuk mendapatkan pembiayaan. Setelah

semuanya lengkap maka akan terjadi akad dan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

6. *Monitoring*, Pada tahap ini, pihak bank melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap jalannya usaha nasabah.

#### **4.2.2 Gambaran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan**

Mudharabah merupakan salah satu jenis pembiayaan pada bank syariah, yaitu suatu akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*)/ bank syariah menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan merupakan Pembiayaan khusus untuk modal kerja, khususnya disalurkan pada koperasi/ BMT, dimana bank memberikan kontribusi seluruh dana sedangkan nasabah adalah pelaksana usaha. Dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Adapun bagi hasil mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan menggunakan metode *revenue sharing* (bagi pendapatan), yakni dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah tanpa dikurangi beban/biaya usaha. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelolaan dana.

Pemberlakuan *revenue sharing* ini didasarkan pada kenyataan bahwa:

- Dana yang disalurkan oleh pihak bank dalam bentuk pembiayaan merupakan dana *polling* yang berasal dari dana titipan pihak ketiga, yang mana selalu mendapatkan bagi hasil.
- Perhitungan bagi hasil dengan metode ini dipandang lebih mudah.
- Pada sistem ini, kemungkinan tingkat bagi hasil yang diterima pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana agar mengarahkan investasinya melalui bank syariah.
- Penyaluran dana kepada kepada sektor usaha menunjukkan adanya berbagai macam usaha yang mempunyai karakteristik biaya yang berbeda. Bank sebagai *shahibul maal* kedua atau pemegang amanah *shahibull maal* pertama menghadapi kesulitan untuk mengakui biaya-biaya usaha yang dikeluarkan nasabah/ *mudharib*, padahal biaya yang sulit diverifikasi inilah yang kemudian akan menjadi pengurang seluruh pendapatan yang akan dibagi hasilkan.


Berikut ini penulis sampaikan perkembangan pembiayaan mudharabah yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Pembiayaan Mudharabah**  
**Periode 2008-2009**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Perkembangan</b>	<b>Kenaikan %</b>
2008	Januari	2.39	-
	Februari	2.5	4.60
	Maret	2.64	5.6
	April	2.8	6.06
	Mei	2.93	4.64
	Juni	3.1	5.80
	Juli	3.16	1.94
	Agustus	3.21	1.58
	September	3.26	1.56
	Oktober	3.17	-2.76
	November	3.07	-3.15
	Desember	2.96	-3.58
2009	Januari	2.88	-2.70
	Februari	2.84	-1.39
	Maret	2.85	0.35
	April	2.86	0.35
	Mei	2.93	2.45

Sumber: Diolah dari data keuangan BSM tahun 2008 – 2009

Adapun gambaran pembiayaan mudharabah dijabarkan dalam pada grafik dibawah ini:



**Gambar 4.1**  
**Grafik Perkembangan Pembiayaan Mudharabah**

Grafik diatas memberikan informasi bahwa selama 17 bulan dari Januari 2008 – Mei 2009, Bank Syari'ah Mandiri telah mengoptimalkan seluruh aspek usahanya untuk meningkatkan laba melalui pembiayaan mudharabah. Hal itu terlihat dari perkembangan pembiayaan mudharabah yang dihasilkan menempatkan kondisi yang baik, dimana pada bulan Oktober 2008 sampai bulan Februari 2009 mengalami penurunan, tetapi pada bulan selanjutnya terus mengalami kenaikan.

#### **4.2.3 Gambaran Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri**

##### **KCP Kuningan**

Musyarakah adalah akad kerjasama antara bank syariah dan nasabah untuk membiayai suatu usaha tertentu dimana bank dan nasabah memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan

bersama. Dalam implementasinya, musyarakah pada Bank Syariah Mandiri biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek/ usaha dimana nasabah/ pengusaha dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Bank Syariah Mandiri berperan sebagai investor pasif yang menanamkan modalnya saja, sedangkan nasabah berperan sebagai investor aktif yang selain menanamkan modal juga mengelola langsung objek usaha yang dibiayai bersama tersebut. Pendapatan/ keuntungan real dari pengelolaan usaha tersebut akan dibiayai antara nasabah dan bank syariah sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati pada saat akad musyarakah ditanda tangani.

Adapun sistem bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah tidak berbeda jauh yang diberlakukan pada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan musyarakah dapat dimanfaatkan nasabah untuk kebutuhan:

- Tambahan modal kerja usaha perdagangan, industri, manufaktur, pertanian, angkutan dan lainnya serta bidang usaha jasa.
- Tambahan modal kerja kontraktural, khusus untuk membiayai sektor usaha jasa konstruksi dan pengadaan yang didukung dengan kontrak kerja atau surat perintah kerja dari instansi pemerintah/ BUMN/ BUMD serta pihak swasta yang *credible*.

Berikut ini penulis sampaikan perkembangan pembiayaan musyarakah yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Pembiayaan Musyarakah**  
**Periode 2008-2009**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Perkembangan</b>	<b>Kenaikan %</b>
2008	Januari	1.93	
	Februari	2.01	4,15
	Maret	2.27	12,94
	April	2.39	5,29
	Mei	2.52	5,44
	Juni	2.63	4,37
	Juli	2.64	0,38
	Agustus	2.69	1,89
	September	2.67	-0,74
	Oktober	2.64	-1,12
	November	2.69	1,89
	Desember	2.61	-2,97
2009	Januari	2.62	0,38
	Februari	2.65	1,15
	Maret	2.74	3,40
	April	2.78	1,46
	Mei	2.83	1,80

Sumber: Diolah dari data keuangan BSM tahun 2008 – 2009

Adapun gambaran pembiayaan musyarakah dijabarkan dalam pada grafik dibawah ini:





**Gamabar 4.2**  
**Grafik Perkembangan Pembiayaan Musyarakah**

Grafik di atas memberikan informasi bahwa selama 17 bulan dari Januari 2008 – Mei 2009, Bank Syari'ah Mandiri telah mengoptimalkan seluruh aspek usahanya untuk meningkatkan laba melalui pembiayaan musyarakah. Hal itu terlihat dari perkembangan pembiayaan musyarakah yang dihasilkan menempatkan kondisi yang baik, dimana pada bulan September dan Oktober 2008 mengalami penurunan, tetapi pada bulan selanjutnya terus mengalami kenaikan.

#### **4.2.4 Gambaran Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri KCP**

##### **Kuningan**

Pembiayaan murabahah merupakan akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati.

Murabahah merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Secara teknis bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah kepada supplier untuk kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan *margin* yang telah disepakati. Harga jual (harga pokok + *margin*) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Kelebihan murabahah dibandingkan dengan produk sejenis pada bank konvensional adalah terletak pada jumlah angsuran yang tetap, tidak berubah walaupun terjadi fluktuatif suku bunga. Selain itu pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang sesuai syariah yakni tidak terdapat unsur riba didalamnya.

Barang yang boleh diperjual-belikan pada Bank Syariah Mandiri biasanya berupa: Pembelian rumah/ gedung atau sejenisnya, pembelian kendaraan/ alat transportasi, pembelian alat-alat industri, serta Pembelian aset lain yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Berikut ini penulis sampaikan perkembangan pembiayaan murabahah yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Pembiayaan Murabahah**  
**Periode 2008-2009**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Perkembangan</b>	<b>Kenaikan %</b>
2008	Januari	5.1	
	Februari	5.21	2,16
	Maret	5.42	4,03
	April	5.69	4,98
	Mei	5.91	3,87
	Juni	6.26	5,92
	Juli	6.57	4,95
	Agustus	6.77	3,04
	September	7.02	3,69
	Oktober	7.11	1,28
	November	7.08	-0,42
	Desember	6.79	-4,10
2009	Januari	6.62	-2,50
	Februari	6.68	0,91
	Maret	6.76	1,20
	April	6.78	0,30
	Mei	6.96	2,65

Sumber: Diolah dari data keuangan BSM tahun 2008 – 2009

Adapun gambaran pembiayaan murabahah dijabarkan pada grafik dibawah ini:



**Gambar 4.3**  
**Grafik Perkembangan Pembiayaan Murabahah**

Tabel di atas memberikan informasi bahwa selama 17 bulan dari Januari 2008 – Mei 2009, Bank Syari'ah Mandiri telah mengoptimalkan seluruh aspek usahanya untuk meningkatkan laba melalui pembiayaan murabahah. Hal itu terlihat dari perkembangan pembiayaan murabahah yang dihasilkan menempatkan kondisi yang baik, dimana pada bulan November 2008 sampai Januari 2009 mengalami penurunan, tetapi pada bulan selanjutnya terus mengalami kenaikan.

#### **4.2.5 Gambaran Rentabilitas pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan**

Data mengenai rentabilitas dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba/ rugi) Januari 2008 sampai Mei 2009, yang

diukur dengan indikator *Return on Equity* (ROE), yaitu merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat dan demikian pula sebaliknya.


Dari hasil data yang diolah diperoleh nilai *return on equity* (ROE) pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan berdasarkan pengolahan laporan keuangan tahun 2008 – 2009 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Return On Equity (ROE) Bank Syariah Mandiri**  
**Periode 2008-2009**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Laba</b>	<b>Modal</b>	<b>ROE %</b>	<b>Tingkat Perubahan</b>
2008	Januari	15,122,841	825,678,425	1,83	
	Februari	30,476,237	841,852,427	3,62	1,79
	Maret	46,240,721	857,616,910	5,39	1,77
	April	61,383,852	872,760,041	7,03	1,64
	Mei	76,129,603	887,505,792	8,58	1,54
	Juni	96,283,850	1,007,660,038	9,56	0,98
	Juli	115,286,907	1,026,663,096	11,23	1,67
	Agustus	135,014,469	1,046,390,658	12,90	1,67
	September	147,384,064	1,058,760,253	13,92	1,02
	Oktober	162,723,278	1,074,099,467	15,15	1,23
	November	178,514,823	1,089,891,011	16,38	1,23
	Desember	196,415,940	1,208,427,586	16,25	-0,13
2009	Januari	21,362,516	1,326,578,641	1,61	-14,64
	Februari	41,015,928	1,346,309,619	3,05	1,44
	Maret	63,797,643	1308,648,142	4,88	1,83
	April	84,398,190	1,393,119,616	6,06	1,18
	Mei	105,707,064	1,414,509,722	7,47	1,41

Sumber: Diolah dari data keuangan BSM tahun 2008 – 2009

Adapun gambaran pembiayaan murabahah dijabarkan pada grafik dibawah ini:



**Gambar 4.4**  
**Grafik Perkembangan tingkat Rentabilitas (ROE%)**

Dari Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat rentabilitas sebesar 8,80% yang artinya bahwa tingkat ROE Bank Syariah Mandiri selama periode Januari 2008 sampai Mei 2009 sebesar 8,80%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri memperoleh laba setelah pajak sebesar 8,80% dari keseluruhan modal yang dimiliki Bank Syariah Mandiri. sedangkan maksimal tingkat rentabilitas terjadi pada bulan Nopember 2008 sebesar 16,38%, dan minimal tingkat rentabilitas terjadi pada bulan Januari 2009 yang berada pada posisi dibawah rata-rata sebesar 8,80% yang disebabkan oleh kondisi perekonomian pada awal tahun tidak menentu.

#### 4.2.6 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Tingkat Rentabilitas

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat rentabilitas Bank Syari'ah Mandiri KCP Kuningan, maka penulis melakukan pengujian dan analisis data secara bersama-sama dan individu antara variabel X terhadap variabel Y, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### 1. Analisis Regresi Berganda

Tujuan analisis regresi ganda ini adalah untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai *variable devendent*, bila nilai *variable independent* dirubah atau dinaik-turunkan.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-33.453	8.764		-3.817	.002		
Mudharabah	17.614	5.109	.887	3.447	.004	.338	2.962
Musyarakah	-16.115	7.304	-.854	-2.206	.046	.149	6.697
Murabahah	4.998	2.884	.696	2.143	.107	.138	7.221

a. Dependent Variable: Rentabilitas

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier yang dilakukan melalui analisa statistik dengan menggunakan program *SPSS 16.0 for windows*, maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$Y = -33,453 + 17,614 X_1 - 16,115 X_2 + 4,998 X_3$$

Analisis persamaan regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar -33,453 menyatakan jika tidak ada pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah, maka nilai rentabilitas sebesar -33,453%.
- b) Koefisien regresi  $X_1$  sebesar 17,614 artinya jika pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan sebesar 1 satuan sementara pembiayaan musyarakah dan murabahah tetap, maka akan menyebabkan kenaikan rentabilitas sebesar 17,614 %.
- c) Koefisien regresi  $X_2$  sebesar -16,115 artinya jika pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan sebesar 1 satuan sementara pembiayaan mudharabah dan murabahah tetap, maka akan menyebabkan penurunan rentabilitas sebesar 16,115 %.
- d) Koefisien regresi  $X_3$  sebesar 4,998 artinya jika pembiayaan murabahah mengalami peningkatan sebesar 1 satuan sementara pembiayaan mudharabah dan musyarakah tetap, maka akan menyebabkan kenaikan rentabilitas sebesar 4,998% .

## 2. Analisis Korelasi

### a) Korelasi Ganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah (X) secara bersama-sama terhadap tingkat rentabilitas(Y).



## Korelasi Ganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.842 <sup>a</sup>	.709	.642	2.88246	2.274

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah, Musyarakah

b. Dependent Variable: Rentabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka diperoleh nilai korelasi sebesar 0,842. Selanjutnya dengan berpedoman pada tabel 3.2 yang terdapat pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa koefisien korelasi ganda = 0,842 dapat dikategorikan pada hubungan yang sangat kuat. Jadi terdapat suatu kondisi dimana hubungan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap tingkat rentabilitas.

## b) Korelasi Parsial

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara satu variabel X terhadap variabel Y ketika variabel X lainnya tetap.

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	-33.453	8.764		-3.817	.002			
Mudharabah	17.614	5.109	.887	3.447	.004	.775	.691	.515
Musyarakah	-16.115	7.304	-.854	-2.206	.046	.484	-.522	-.330
Murabahah	4.998	2.884	.696	2.143	.107	.626	.433	.259

a. Dependent Variable: Rentabilitas

Berdasarkan perhitungan analisis korelasi parsial yang dilakukan melalui analisa statistik dengan menggunakan program *SPSS 16.0 for windows*, maka diperoleh:

1) Pembiayaan Mudharabah ( $X_1$ )

Nilai koefisien korelasi  $X_1$  terhadap  $Y$  apabila  $X_2$  dan  $X_3$  tetap sebesar  $r = 0,691$ . Selanjutnya dengan berpedoman pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa koefisien korelasi = 0,691 dapat dikategorikan pada hubungan yang kuat. Jadi terdapat suatu kondisi dimana pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan kuat terhadap tingkat rentabilitas apabila pembiayaan musyarakah dan murabahah tetap.

2) Pembiayaan Musyarakah ( $X_2$ )

Nilai koefisien korelasi  $X_2$  terhadap  $Y$  apabila  $X_1$  dan  $X_3$  tetap sebesar  $r = -0,522$ . Nilai negatif menunjukkan hubungan yang negatif terhadap variabel  $Y$ . Selanjutnya dengan berpedoman pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa koefisien korelasi = -0,522 dapat dikategorikan pada hubungan yang sedang. Jadi terdapat suatu kondisi dimana hubungan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif dan sedang terhadap tingkat rentabilitas apabila pembiayaan mudharabah dan murabahah tetap.

### 3) Pembiayaan Murabahah ( $X_3$ )

Nilai koefisien korelasi  $X_3$  terhadap  $Y$  ketika  $X_1$  dan  $X_2$  tetap sebesar  $r = 0,433$ . Selanjutnya dengan berpedoman pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa koefisien korelasi = 0,433 dapat dikategorikan pada hubungan yang sedang. Jadi terdapat suatu kondisi dimana pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan sedang terhadap tingkat rentabilitas ketika pembiayaan mudharabah dan musyarakah tetap.

### 3. Koefisien Penentu/ Determinasi

#### a) Koefisien Determinasi secara Bersama-sama

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.842 <sup>a</sup>	.709	.642	2.88246	2.274

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah, Musyarakah

b. Dependent Variable: Rentabilitas

Dari perhitungan diatas terlihat nilai dari koefisien penentunya (KP) sebesar 0,709 atau 70,9% ini berarti bahwa besarnya pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama terhadap tingkat rentabilitas sebesar 70,9%, selebihnya sebesar 29,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah.

b) Koefisien Determinasi secara Individu

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui besarnya prosentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial. Dengan rumus:

1) Pembiayaan Mudharabah ( $X_1$ )

$$\begin{aligned} KP &= r^2 X 100\% \\ &= 0,691^2 X 100\% \\ &= 47,7\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas terlihat nilai dari koefisien penentu (KP) variabel pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) sebesar 47,7% ini berarti bahwa besarnya pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat rentabilitas sebesar 47,7%, selebihnya sebesar 52,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pembiayaan mudharabah.

2) Pembiayaan Musyarakah ( $X_2$ )

$$\begin{aligned} KP &= r^2 X 100\% \\ &= -0.522^2 X 100\% \\ &= 27,2\% \end{aligned}$$

Sedangkan nilai dari koefisien penentu (KP) variabel pembiayaan musyarakah ( $X_2$ ) sebesar 27,2% ini berarti bahwa besarnya pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat

rentabilitas sebesar 27,2%, selebihnya sebesar 72,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pembiayaan musyarakah.

### 3) Pembiayaan Murabahah ( $X_3$ )

$$\begin{aligned} KP &= r^2 \times 100\% \\ &= 0,433^2 \times 100\% \\ &= 18,7\% \end{aligned}$$

Sedangkan nilai dari koefisien penentu (KP) variabel pembiayaan murabahah ( $X_3$ ) sebesar 18,7% ini berarti bahwa besarnya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat rentabilitas sebesar 18,7%, selebihnya sebesar 81,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pembiayaan murabahah.

## 4. Pengujian Hipotesis

### a) Uji F

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap rentabilitas secara bersama-sama dilakukan uji F.


ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	263.801	3	87.934	10.583	.001 <sup>a</sup>
Residual	108.011	13	8.309		
Total	371.812	16			

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah, Musyarakah

b. Dependent Variable: Rentabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 10.583; sedangkan nilai  $F$  tabel dengan didasarkan pada dk pembilang = 3 dan dk penyebut  $(17-3-1) = 13$ . Untuk taraf kesalahan 5% adalah 3,41. Jadi  $F_{hitung} = 10,583 > F_{tabel} = 3,41$ . Ini artinya bahwa  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat rentabilitas.



**Gambar 4.5**  
Daerah hasil penerimaan dan penolakan  $H_0$  (Uji F)

b) Uji t

Uji statistik ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y secara parsial.

Coefficients<sup>a</sup>


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	-33.453	8.764		-3.817	.002			
Mudharabah	17.614	5.109	.887	3.447	.004	.775	.691	.515
Musyarakah	-16.115	7.304	-.854	-2.206	.046	.484	-.522	.330
Murabahah	4.998	2.884	.696	1.733	.107	.626	.433	.259

a. Dependent Variable: Rentabilitas

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa:

1) Pembiayaan Mudharabah ( $X_1$ )


nilai t hitung pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) yang diperoleh adalah 3,447; sedangkan nilai t tabel dengan  $dk = n - 2 = 17 - 2 = 15$  untuk taraf kesalahan 5% adalah 2,131 Jadi  $t_{hitung} = 3,447 > t_{tabel} = 2,131$ . Ini artinya bahwa  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat rentabilitas.



**Gambar 4.6**  
Uji Koefisien Korelasi ( $X_1$ ) dengan uji dua pihak

## 2) Pembiayaan Musyarakah ( $X_2$ )

Sedangkan nilai  $t$  hitung pembiayaan musyarakah ( $X_2$ ) yang diperoleh adalah  $-2,206$ ; sedangkan nilai  $t$  tabel dengan  $dk = n - 2 = 17 - 2 = 15$  untuk taraf kesalahan 5% adalah  $2,131$  Jadi  $t_{hitung} = -2,206 > t_{tabel} = 2,131$ . Ini artinya bahwa  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat rentabilitas




**Gambar 4.7**  
Uji Koefisien Korelasi ( $X_2$ ) dengan uji dua pihak

## 3) Pembiayaan Murabahah ( $X_3$ )

Adapun nilai  $t$  hitung pembiayaan murabahah ( $X_3$ ) yang diperoleh adalah  $2,143$ ; sedangkan nilai  $t$  tabel dengan  $dk = n - 2 = 17 - 2 = 15$  untuk taraf kesalahan 5% adalah  $2,131$  Jadi  $t_{hitung} = 2,143 > t_{tabel} = 2,131$ . Ini artinya bahwa  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat rentabilitas.





**Gambar 4.4**  
**Uji Koefisien Korelasi (X3) dengan Uji Dua Pihak**

#### 4.2.7 Analisis Ekonomi

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat setelah sebelumnya melakukan penghimpunan dana. Pada bank syariah terdapat berbagai macam pembiayaan, diantaranya pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Mudharabah dan musyarakah merupakan jenis pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana sistem bagi hasil ini merupakan ciri utama bank syariah yang membedakan dengan sistem bunga pada bank konvensional. Sistem bagi hasil ini dipandang lebih adil karena merupakan bagi untung dan rugi secara bersama-sama antara pihak bank dan nasabah, berbeda dengan sistem bunga yang lebih menguntungkan/ merugikan salah satu pihak saja.

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Mudharabah ada dua jenis *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat), *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat). Aplikasi

mudharabah pada perbankan syariah merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dan musyarakah adalah suatu akad dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dengan keuntungan. Biasanya musyarakah ini diterapkan untuk membiayai suatu proyek. Adapun sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah menggunakan metode *revenue sharing* (bagi pendapatan).

Berbeda dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan pola jual-beli. Pada transaksi ini, biasanya bank syariah melakukan akad dengan nasabah kemudian bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier secara tunai, setelah itu bank syariah menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran.

Dengan diterapkannya ketiga pembiayaan ini bank syariah diharapkan akan memperoleh laba yang maksimal, dimana pada dasarnya memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama didirikannya suatu perusahaan. Adapun untuk mengetahui kinerja suatu bank dapat dilakukan melalui analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap

terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah rasio.

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank. Salah satu jenis rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja rentabilitas bank salah satunya adalah ROE (*Return on Equity*).

Berdasarkan hasil analisis data secara bersama-sama diperoleh bahwa, variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat rentabilitas dan memiliki keeratan hubungan yang sangat kuat dengan nilai korelasi ganda sebesar 0,84. Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar 71% sedangkan sisanya sebesar 29% dipengaruhi faktor- faktor yang lain. Dan dari hasil uji hipotesis pada taraf kesalahan 5%, diperoleh nilai F hitung sebesar 10,61 yang berarti lebih besar dari F tabel 3,41. Dari data yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama terhadap tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan.

Sedangkan berdasarkan analisis data secara parsial diperoleh bahwa: variabel pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat rentabilitas dan memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,691. Pembiayaan mudharabah mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar 47,7% sedangkan sisanya sebesar 52,3% dipengaruhi faktor- faktor yang lain. Dan dari hasil uji hipotesis pada taraf kesalahan 5%, diperoleh nilai t hitung sebesar 3,447 yang berarti lebih besar dari t tabel 2,131. Dari data yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan.

Dan hasil analisis data variabel musyarakah diperoleh bahwa: variabel pembiayaan musyarakah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat rentabilitas dengan nilai korelasi sebesar -0,522. Pembiayaan rentabilitas mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar 27,2% sedangkan sisanya sebesar 72,8% dipengaruhi faktor- faktor yang lain. Dan dari hasil uji hipotesis pada taraf kesalahan 5%, diperoleh nilai t hitung sebesar -2,206 yang berarti lebih besar dari t tabel 2,131. Dari data yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara pembiayaan musyarakah terhadap tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan.

Sedangkan hasil analisis data variabel pembiayaan murabahah diperoleh bahwa: pembiayaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat

rentabilitas dengan nilai korelasi sebesar 0,433. Pembiayaan murabahah mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar 18,7% sedangkan sisanya sebesar 81,3% dipengaruhi faktor- faktor yang lain. Dan dari hasil uji hipotesis pada taraf kesalahan 5%, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,733 yang berarti lebih kecil dari t tabel 2,131. Dari data yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada Bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah satu tujuan berdiri bank syariah adalah untuk memperoleh keuntungan, diantaranya melalui pembiayaan. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Pada bank syariah terdapat berbagai jenis pembiayaan, diantaranya pembiayaan dengan pola bagi-hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan dengan pola jual-beli (*murabahah*). Adapun perkembangan bank syariah dalam memperoleh keuntungan dapat diukur melalui rasio rentabilitas.
2. Berdasarkan hasil analisis data secara bersama-sama diperoleh bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan dan memiliki keeratan yang sangat kuat dengan nilai korelasi ganda sebesar 0,84. Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* secara bersama-sama mempengaruhi rentabilitas sebesar 71%, dan sisanya 29% dipengaruhi faktor-faktor lain.

3. Berdasarkan analisis data secara parsial diperoleh bahwa pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas BSM KCP Kuningan dan memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,691. Pembiayaan mudharabah mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar 47,7% sedangkan sisanya sebesar 52,3% dipengaruhi faktor- faktor yang lain.
4. Berdasarkan analisis data secara parsial diperoleh bahwa pembiayaan musyarakah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas BSM KCP Kuningan. Hal ini disebabkan kurangnya minat nasabah dan kurangnya manajemen dalam mengelola pembiayaan musyarakah, misalnya banyaknya terjadi kredit macet. Pembiayaan musyarakah dan memiliki keeratan hubungan sedang dengan nilai korelasi sebesar -0,522. Pembiayaan rentabilitas mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar 27,2% sedangkan sisanya sebesar 72,8% dipengaruhi faktor- faktor yang lain.
5. Berdasarkan analisis data secara parsial diperoleh bahwa pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap tingkat rentabilitas. Pembiayaan murabahah memiliki kekeratan hubungan yang sedang dengan nilai korelasi sebesar 0,433. Pembiayaan murabahah mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar 18,7% sedangkan sisanya sebesar 81,3% dipengaruhi faktor- faktor yang lain.

## 5.2. Saran

1. Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan perlu lebih mensosialisasikan produk-produknya, karena masih banyak masyarakat yang masih awam terhadap sistem dan gambaran bank syariah.
2. BSM diharapkan terus meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan pembiayaan, terutama pada pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah sehingga dapat meningkatkan rentabilitas bank dan menguntungkan semua pihak terutama bagi nasabah dan pihak bank itu sendiri.
3. BSM KCP Kuningan diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga dapat menjadi bank pilihan masyarakat yang lebih dipercaya.
4. Melihat eratnya hubungan antara penerapan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri, maka untuk menjaga agar hubungan tersebut tetap kuat, maka diharapkan pihak bank untuk meningkatkan investasi pada sektor pembiayaan yang berprospek menguntungkan dan dan menindaklanjuti pembayaran dari nasabah yang bermasalah, sehingga dengan penerapan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah tersebut dapat lebih mempunyai signifikansi hubungan dengan tingkat rentabilitas bank syariah BSM KCP Kuningan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhidindan, Sambas dan Maman Abdurrahman. *Analisis Korelasi, Regresi. Dan Jalur, dalam Penelitian: dilengkapi Aplikasi Program SPSS.* (Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.
- Burhan, Bungin. *metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Chapra, Umar. *Islam dan Tantangan, Ekonomi Islamisasi Kontemporer.* Jakarta: Gema Insani. 2005.
- \_\_\_\_\_. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam.* Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/Dsn-MU/IV/2000 tentang Murabahah, dalam (2000) <<http://indrakarlesa.wordpress.com/category/bank-syariah/>> diakses pada Agustus 2009.
- Harahap, Sofyan S. *et.al. Akuntansi Perbankan Syari'ah.* Jakarta: LPFE Usakti. 2006.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- <http://wahy.multiply.com/journal/item/3+KONSEP+MUSYARAKAH&cd=6&hl=id&ct=cl>
- Ichwan Sam, M. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.* Jakarta: CV. Gaung Persada. 2001.
- Indriantoro, Nur, *et.al. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syari'ah.* Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002.

- Iqbal Hasan, M. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Kencana. 2002.
- \_\_\_\_\_. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. Jakarta :Bumi Aksara. 2001.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2002.
- Kasmir dan Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group. 2003.
- Laksamana, Yusak. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syari'ah (Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syari'ah)*. Jakarta :PT. Elex Media Komputindo. 2009.
- Mubarak, Jaih. *Perkembangan Fatwa Syari'ah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Munawir. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam slam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2004.
- Ridwan dan Sunarto, *Pengantar statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi, dan Bisnis*, (Bandung: ALFABETA), cet-II. 2009.
- Rifqi, Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syari'ah Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah*. Yogyakarta :P3EI Pres. 2008.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi& Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia. 2003.

- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA, cet-IVX.. 2009.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA. 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Tri Endah Wahyuningtyas. *Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Kredit terhadap Rentabilitas*.(2007) dalam <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/index/assoc/HASH0163/48517827.dir/doc.pdf>
- Ulfa Yuliana, "Konsep Mudharabah Musyarakah dan Aplikasinya di Perbankan Syari'ah", dalam (2009), <http://ulfatrenijuliana.blogspot.com/2009/06/konsep-mudharabah-musyarakah-dan.html> diakses pada Juni 2009.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: PT. Grasindo. 2005.
- Zulkifli, Sunarta. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2007

